



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak ini, diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan Perlindungan Anak di Kabupaten Karanganyar. Melalui Naskah Akademik ini, agar regulasi daerah berupa Peraturan Daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat, serta regulasi tersebut yang dihasilkan tidak bermasalah di kemudian hari.

Atas selesainya Naskah Akademik ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai dengan selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami akan menerima kritik dan saran guna perbaikannya. Selanjutnya, kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka pembentukan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.

Karanganyar, 5 Oktober 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku Ketua Tim Penyusun,



Drs. AGUM BINTORO, M.Si.

NIP. 19650601 199203 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

- BAB I. : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Identifikasi Masalah
 - C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
 - D. Metode
- BAB II. : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
- A. Kajian Teoritis
 - B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma
 - C. Kajian terhadap Praktik Perlindungan Anak serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat
- BAB III. : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
- BAB IV. : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
- A. Landasan Filosofis
 - B. Landasan Sosiologis
 - C. Landasan Yuridis
- BAB V. : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
- A. Jangkauan dan Arah Pengaturan
 - B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah
- BAB VI. : PENUTUP
- A. Kesimpulan
 - B. Saran

Daftar Pustaka.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan salah satu amanat konstitusi negara Republik Indonesia. Upaya perubahan yang telah dilakukan dalam bidang hukum adalah dengan memasukan jaminan HAM bagi warga negara dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945). Dalam amandemen kedua UUD RI 1945 dimasukan ketentuan mengenai HAM, yang dicantumkan dalam Bab tambahan, yaitu Bab XA. Penambahan jaminan HAM dalam konstitusi merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia dengan serius ingin mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh negara bagi warga negaranya. Upaya tersebut juga sebagai satu langkah nyata dalam membentuk Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan hak fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28 a dan 28 c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan beberapa kali. Adapun penyempurnaan terakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Serangkaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah.

Susunan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran H tentang